



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NILAI KEADILAN SOSIAL

A. Definisi Tentang Nilai dan Keadilan Sosial

Nilai adalah sekumpulan keyakinan atau emosi yang dianggap sebagai unsur identitas yang memberikan sifat khusus pada cara individu berpikir, merasakan, berhubungan, dan bertindak. Dalam kerangka aksiologi dalam Islam, nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi secara pribadi, tetapi juga berasal dari wahyu yang bersifat absolut. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman normatif yang membimbing perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak Allah.

Nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam sangat penting, bahkan al-Qur'an menyebutkan kata keadilan sebanyak 78 kali. Kata-kata yang beragam di dalam al-Qur'an meliputi al-'adl, al-qisth, dan al-mizan. Al-'adl tercantum sebanyak 28 kali, al-qisth muncul 27 kali, dan al-mizan disebut sebanyak 23 kali.¹

Secara etimologis, istilah keadilan diambil dari bahasa Arab, yakni dari kata 'adl (عدل). Istilah ini berasal dari akar kata 'adala-ya'dilu-'adlan-wa 'adalatan yang berarti kesetaraan, keseimbangan, atau ketidakberpihakan. Ar-Raghib al-Isfahani menegaskan bahwa 'adl (العدل) berhubungan dengan distribusi yang adil atau pemenuhan hak setiap individu secara pantas dan akurat berdasarkan bagian yang sepatutnya.²

¹ Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1945). hal. 33.

² Al Jumhuri, Muh Asroruddin, and Putri Marta Nitalia. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal Kompilasi Hukum* 9.1 (2024): 105-110.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara terminologi nilai keadilan merupakan sebuah prinsip etika yang mengharuskan perlakuan yang adil, seimbang, dan tidak menyakiti orang lain. Keadilan sosial berhubungan dengan memberikan hak-hak kepada setiap individu dengan cara yang tepat di dalam struktur masyarakat. Menurut Tafsir Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, hal ini bukan sekadar teori, melainkan berdasarkan narasi atau sumber yang jelas dan dapat dipercaya sebagai acuan dalam hidup berkomunitas.³

Makna keadilan menurut para ahli agama memiliki berbagai pandangan. Keadilan, yang diturunkan dari kata adil, dijabarkan oleh Quraisy Shihab sebagai suatu kondisi yang seimbang dan tepat. Dengan demikian, individu yang dianggap adil menjalani jalur yang lurus dan konsisten dalam perilakunya.

Syaikh al-Syanqithi dalam Tafsir Adhwa'ul Bayan menjelaskan bahwa istilah al 'adl dalam konteks bahasa menunjukkan keadaan yang jujur, adil, dan terlepas dari pengkhianatan. Secara mendasar, al-adl berada di posisi yang seimbang antara dua ekstrem: ifraath (kelebihan) dan taffriith (pengabaian). Akibatnya, setiap orang yang menjauhi kedua sikap tersebut dapat dianggap telah bersikap adil. Selanjutnya, Ibnu Abbas mengartikan konsep keadilan sebagai laa ilaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah) karena pengabdian kepada Sang Pencipta adalah inti dari kejujuran dan dedikasi yang benar untuk menghindari sifat sombong serta tindakan berlebihan. Menurut Sufyan, al 'adl dipahami sebagai keseimbangan antara aspek fisik dan mental.

³ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*: Ma'alimut Tanzil, Jilid 3 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004), hal. 82.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Muthahhari menyebutkan bahwa keadilan dalam pengertian yang lebih luas berkaitan dengan pemeliharaan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan kata lain, keadilan itu dapat memberikan manfaat bagi banyak orang atau membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat agar dapat berkembang dengan lebih baik, sehingga masyarakat dapat terus maju. Keadilan yang dibahas dan ditekankan dalam al-Qur'an memiliki berbagai dimensi, yang bukan hanya mengenai proses penetapan dan penerapan hukum atau penyelesaian sengketa, tetapi al-Qur'an juga mengingatkan agar kita bersikap adil terhadap diri sendiri, baik dalam berucap, menulis, maupun bertindak.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah adil memiliki arti yang berdasarkan pada kebenaran. Sementara itu, sosial dalam KBBI dipahami berkaitan dengan masyarakat, serta memiliki kecenderungan untuk memperhatikan kepentingan umum dan menolong. Secara keseluruhan, keadilan sosial dapat dimaknai sebagai usaha kolektif untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi semua anggota masyarakat. Keadilan Sosial dalam sudut pandang al-Qur'an membangun komunitas yang harmonis dengan cara yang sistematis, sehingga setiap individu di dalamnya dapat berpartisipasi secara aktif.⁵

Rasullullahi Sallalaulahalaihi Wassalam bersabda:

⁴ Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Mizan Pustaka, 2009, hal.45.

⁵ Afira, Jian. *Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial Dalam Pancasila Perspektif Nurcholis Madjid*. Diss. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ ۖ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Tuhan Yang Maha Pengasih, dan kedua tangan-Nya adalah kanan, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum, terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa yang mereka pimpin.*” (HR. Muslim no. 1827)

Dari pengertian tersebut, keadilan sosial tidak semata-mata terbentuk melalui kesepakatan umum di kalangan masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada Tuhan. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa seluruh semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam pandangan Islam sesungguhnya mendorong setiap individu dalam komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup bersama, tanpa mempertimbangkan fisik, asal usul, atau jenis kelamin seseorang.

Berdasarkan interpretasi terhadap ayat-ayat mengenai keadilan sosial dalam Ma'alim al-Tanzil, dapat dilihat bahwa Imam Al-Baghawi menganggap keadilan (al-'adl) sebagai dasar yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya terkait dengan penerapan hukum, tetapi juga mencakup hubungan individu dengan Allah, interaksi antarmanusia, serta tanggung jawab sosial dalam konteks kehidupan masyarakat. Interpretasi ini menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai esensial yang perlu diwujudkan dalam setiap aktivitas manusia sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.⁶

Dalam memahami QS. An-Nahl ayat 90, Al-Baghawi menguraikan bahwa menjalankan perintah untuk bersikap adil adalah tanggung jawab yang harus

⁶ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 82.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dipenuhi oleh setiap orang. Dia berpendapat bahwa keadilan itu tercermin dalam memberikan hak-hak setiap individu sesuai dengan porsi yang seharusnya, sementara ihsan adalah penyempurnaan dari keadilan yang tercermin melalui tindakan kebaikan yang melampaui kewajiban. Dengan demikian, menurut Al-Baghawi, sebuah masyarakat yang adil tidak hanya dilihat dari kemampuan menegakkan hukum, tetapi juga harus dibangun atas dasar kasih sayang, keprihatinan, dan rasa solidaritas sosial.⁷

Pandangan ini sejalan dengan penjelasan M. Quraish Shihab yang mengungkapkan bahwa keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat dan memberikan hak kepada pihak yang berhak secara adil. Ia berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an, konsep keadilan adalah prinsip yang bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia tanpa memandang status sosial, suku, atau agama.⁸

Lebih lanjut, Murtadha Muthahhari menguraikan bahwa keadilan adalah suatu keseimbangan dalam kehidupan komunitas. Suatu komunitas dianggap adil jika setiap anggotanya mendapatkan haknya secara seimbang sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis dan stabil. Sudut pandang ini memperkuat interpretasi Al-Baghawi bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, melainkan juga sebagai dasar bagi terciptanya kehidupan sosial yang damai dan makmur.⁹

⁷ 2. Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz III, 82–84.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), 319–324.

⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Effendi (Bandung: Mizan, 2009), 53–58.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh interpretasi atas ayat-ayat yang ditelaah, gagasan mengenai keadilan sosial menurut Al-Baghawi dapat diringkas ke dalam beberapa prinsip utama, yaitu: (1) keadilan adalah perintah Tuhan yang harus ditegakkan; (2) keadilan harus diterapkan tanpa adanya pembedaan; (3) keadilan selalu berhubungan dengan amanah serta tanggung jawab moral; (4) keadilan bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia dan mencegah penindasan; dan (5) keadilan meliputi semua aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, politik, dan juga interaksi sosial.

Ringkasan gagasan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Al-Baghawi tentang keadilan sosial memiliki sifat yang menyeluruh dan tetap relevan dalam menghadapi isu-isu masyarakat saat ini.

B. Karakteristik Nilai Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an

Nilai keadilan sosial yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga merangkum berbagai aspek kehidupan manusia. Ini termasuk perilaku individu, interaksi sosial, situasi ekonomi, serta struktur politik. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental yang menjadi landasan, mendukung penciptaan masyarakat yang harmonis serta berperadaban. Dalam Islam, keadilan diberikan kepada semua individu tanpa membedakan agama, suku, ras, atau status sosial mereka.

Oleh karena itu, konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik yang unik dan luas, seperti yang akan diuraikan berikut ini..¹⁰

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), hal. 319



1. Bersifat Universal dan Non-Diskriminatif

Salah satu ciri penting dari keadilan sosial yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sifatnya yang menyeluruh dan tanpa diskriminasi. Keadilan wajib diterapkan kepada semua orang, termasuk terhadap diri sendiri, keluarga, dan bahkan kepada mereka yang tidak disukai. Ini dinyatakan dalam QS. an-Nisā' [4]: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمُؤُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini mengatakan bahwa keadilan dalam Islam tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal pribadi, perasaan, atau hubungan antarmanusia. Prinsip universalitas ini menyatakan bahwa keadilan sosial adalah nilai moral yang harus dihargai dan dijaga oleh semua orang sebagai cara mematuhi Tuhan¹¹

2. Berlandaskan Kebenaran dan Ketakwaan

Karakteristik dari keadilan sosial yang ada dalam Al-Qur'an selalu berhubungan dengan nilai-nilai kebenaran serta ketakwaan. Keadilan tidak bersifat netral tanpa adanya nilai, namun terikat pada prinsip-prinsip ketuhanan dan tanggung jawab moral. Hal ini disampaikan dalam QS. al-Ma'idah [5]: 8:

¹¹Idris, S. Pd. *Pendidikan Keadilan Sosial Perspektif Al-Quran*. Publica Indonesia Utama, 2023.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَّا تَعْدِلُوا ۖ ٱعْدِلُوا ۖ ٱقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah . Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”.

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah refleksi dari kepatuhan seseorang kepada Tuhan. Oleh karena itu, keadilan sosial dalam pandangan Islam tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari segi spiritual dan etika, yang berasal dari pemahaman iman..¹²

3. Menjamin Hak dan Menolak Kezaliman

Keadilan sosial berdasarkan Al-Qur'an memiliki ciri khas sebagai alat yang memastikan hak-hak manusia serta menghindari segala bentuk penindasan (zulum). Allah dengan jelas memerintahkan agar hak-hak tersebut diberikan kepada pihak yang berhak dan hukum diterapkan secara adil, sesuai dengan firman-Nya dalam QS. an-Nisā' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

¹²Ihsanniati, Nurlina Sari, "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9.01 (2024).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan tindakan pribadi, tetapi juga melibatkan struktur sosial dan pemerintahan. Keadilan berperan sebagai sarana utama dalam menjaga keseimbangan sosial dan mencegah penindasan serta ketidakadilan.¹³

4. Menegakkan Keseimbangan dan Kesetaraan Sosial

Ciri keadilan sosial yang lain dalam Al-Quran adalah usaha untuk menciptakan keseimbangan (tawazun) dan kesetaraan (musawah) dalam kehidupan berbangsa. Allah menciptakan manusia dengan derajat kemanusiaan yang setara, meskipun terdapat perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Ini sudah dijelaskan dalam QS. al-hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa perbedaan sosial seharusnya tidak menjadi dasar untuk bersikap tidak adil, melainkan sebagai cara untuk membangun interaksi sosial yang harmonis di atas prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebaikan.¹⁴

5. Berorientasi pada Kemaslahatan Sosial

¹³Faoziyah, Sitti. "Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5.1 (2023).

¹⁴Ahmad Fauzi, “Kesetaraan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 14, No. 1 (2020), hal. 39–42.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Keadilan sosial dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menghasilkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Keadilan tidak hanya penting untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kesejahteraan kolektif masyarakat. Ini dijelaskan dalam Surah An-Nahl ayat 90.¹⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”.

Ayat ini menggambarkan bahwa keadilan sosial harus sejalan dengan nilai ihsan dan rasa solidaritas sosial. Oleh karena itu, keadilan tidak cuma bersifat retributif, tetapi juga konstruktif dalam menciptakan kehidupan sosial yang bermartabat dan makmur.

6. Bersifat Implementatif dan Kontekstual

Ciri keadilan sosial dalam Al-Qur'an juga bersifat implementatif dan kontekstual, yang berarti nilai keadilan perlu diwujudkan dalam tindakan nyata sesuai dengan situasi sosial masyarakat. Ini ditegaskan dalam QS. al-Ḥadid [57]: 25.¹⁶

¹⁵ M. Syafi'i Anwar, “Keadilan dan Kemaslahatan Sosial dalam Islam,” *Jurnal Harmoni*, Vol. 18, No. 1 (2019), hal. 75–78.

¹⁶ Abdul Karim, “Keadilan sebagai Tujuan Diturunkannya Wahyu,” *Jurnal Madania*, Vol. 25, No. 2 (2021), hal. 155–158.



لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa..*”

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari wahyu yang diturunkan serta pengutusan para rasul adalah untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam bukanlah konsep yang abstrak, melainkan nilai praktis yang harus diwujudkan dalam sistem hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat.

C. Tujuan Keadilan Sosial

Penerapan nilai keadilan sosial memiliki tujuan yaitu:

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis
2. Mengurangi kesenjangan sosial.
3. Memberikan kesempatan yang adil kepada individu.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mencegah terjadinya diskriminasi.

Tujuan memiliki peranan yang sangat krusial dalam memahami nilai-nilai keadilan sosial, sebab berfungsi sebagai penghubung antara teks-teks yang mengandung aturan dalam Al-Qur'an dengan situasi sosial yang selalu bertransformasi dan berkembang. Tafsir tidak sekadar mengupas makna kalimat



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

secara langsung, namun juga menyelami prinsip-prinsip keadilan sosial seperti persamaan derajat manusia, distribusi kekayaan yang adil, serta pemenuhan hak-hak sosial agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan konteks yang ada.

Adapun posisi dan peran tujuan tafsir dalam mengkaji nilai keadilan sosial:

1. Tafsir sebagai kontekstualisasi prinsip keadilan

Tafsir mengalihkan prinsip keadilan sosial dari bidang normatif ke situasi sosial-budaya saat ini. Dengan menggunakan metode tafsir bi al-ra'yi dan tafsir tematik (maudu'i), seorang mufassir menangkap makna Al-Qur'an sambil memperhatikan kondisi zaman agar ayat-ayat tentang keadilan tetap berdaya guna dalam menangani isu-isu kontemporer.

2. Mengungkap konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam

Tafsir membahas ayat-ayat tentang keadilan seperti QS. al-Nahl [16]: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Untuk menjelaskan ide keadilan sosial yang mencakup kesejahteraan ekonomi seperti zakat dan penolakan terhadap riba,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kesetaraan dalam penegakan hukum, serta persamaan di antara manusia tanpa memandang ras atau status sosial. Uraian mengenai konsep al-‘adl dan al-qist menekankan bahwa Islam mendorong harmoni antara hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

3. Tafsir sebagai respons terhadap kesenjangan sosial

Tafsir berperan dalam menjelaskan ayat-ayat yang membahas tentang cara distribusi kekayaan, perlindungan bagi anak-anak yang yatim, serta support untuk orang-orang yang berstatus miskin, juga melarang penyalahgunaan sosial yang tidak adil sebagai upaya untuk menyelesaikan ketimpangan dan mencapai keadilan dalam bidang ekonomi. Penafsiran sosial terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang perubahan, seperti QS. Al-Ra‘d [13]: 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

D. Bentuk Penerapan Nilai Keadilan Sosial

1. Lingkungan Keluarga



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan keadilan sosial dalam keluarga dapat dilakukan dengan memperlakukan setiap anggota keluarga secara adil, menghargai pendapat satu sama lain, serta membagi tugas rumah tangga secara tanggung jawab.¹⁷

2. Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah, nilai keadilan sosial dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk belajar, tidak membedakan teman, menghargai pendapat, serta melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

Keadilan sosial mendesak adanya distribusi peran yang adil dalam lingkungan domestik serta memberikan akses yang setara bagi perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Nancy Fraser yang menyatakan bahwa keadilan mengharuskan adanya kesetaraan partisipasi di dalam kehidupan sosial.¹⁸

3. Lingkungan Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, membantu tetangga yang membutuhkan, menghormati perbedaan, dan tidak melakukan diskriminasi.

¹⁷ Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, (Cambridge: Belknap Press, 2014), hal. 471.

¹⁸ Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, (New York: Columbia University Press, 2009), hal. 16.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pembicaraan modern, keadilan sosial kini mencakup aspek lingkungan. Konsep keadilan antar-generasi menyatakan bahwa generasi yang hidup saat ini memiliki tanggung jawab etis untuk tidak menguras sumber daya alam yang dapat menghalangi hak generasi yang akan datang. Sering kali, ketidakadilan sosial muncul dalam rupa rasisme lingkungan, di mana dampak dari limbah industri dan perubahan iklim lebih banyak dirasakan oleh komunitas yang kurang mampu.¹⁹

4. Lingkungan Berbangsa dan Bernegara

Dalam kehidupan masyarakat, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, membantu tetangga yang membutuhkan, menghormati perbedaan, dan tidak melakukan diskriminasi.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki pandangan unik tentang keadilan sosial yang tercantum dalam Pancasila. Keadilan sosial menurut Pancasila tidak hanya terbatas pada keadilan individualis ala Barat, tetapi juga tidak semua aspek dipaksa untuk seragam dan diatur dalam satu norma yang kaku.²⁰

E. Faktor Penghambat Terwujudnya Keadilan Sosial

Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat terwujudnya keadilan sosial, antara lain:

¹⁹ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1971), hal. 45.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 89.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Kesenjangan ekonomi, yaitu adanya perbedaan kondisi ekonomi yang cukup besar di antara anggota masyarakat.
2. Diskriminasi, yaitu perlakuan berbeda yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok tertentu.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama dalam memahami hak dan kewajiban.
4. Sikap individualisme, yaitu sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama.
5. Ketidakmerataan akses, misalnya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas umum.
6. Kurangnya kepedulian sosial, yang dapat menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan kondisi orang lain.²¹

F. Contoh Perilaku Keadilan Sosial

Contoh perilaku yang mencerminkan nilai keadilan sosial antara lain:

1. Tidak membedakan teman berdasarkan kondisi ekonomi.
2. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat.
3. Membantu orang yang sedang mengalami kesulitan.
4. Menghargai hasil kerja orang lain.
5. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.
6. Mengikuti kegiatan gotong royong.
7. Tidak mengambil hak milik orang lain.

²¹ Nungki, Vera, and Muhammad Alif. "Konsep Keadilan Sosial di Era Modern Perspektif Al-Qur'an: Studi Qur'an Tematik." *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah* 2.5 (2026): 192-210.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

8. Membagi tugas secara adil dalam kelompok.
9. Menghormati hak setiap anggota masyarakat.
10. Mengutamakan kepentingan bersama dalam kegiatan sosial.

Keadilan sosial di Indonesia memiliki dasar pada prinsip gotong-royong. Muhammad Hatta menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus sejalan dengan kedaulatan dalam bidang ekonomi. Tanpa adanya keadilan dalam ekonomi, demokrasi politik akan menjadi sarana bagi kelompok elit untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dengan demikian, pemerintah harus berfungsi aktif sebagai pengatur dan penyeimbang untuk memastikan bahwa sumber daya alam digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.²²

G. Relevansi Nilai Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Modern

Nilai dari keadilan sosial memainkan peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan komunal saat ini, yang ditandai oleh beragam budaya, perubahan sosial yang pesat, serta interaksi ekonomi dan politik yang kompleks. Dalam aspek ini, keadilan sosial berfungsi sebagai fondasi normatif yang menggaransi setiap individu mendapatkan hak yang setara, didukung oleh perlindungan hukum, dan mampu mengakses sumber daya sosial dengan cara yang adil, sehingga setiap orang bisa menjalani hidup dengan martabat tanpa mengalami diskriminasi. Saat ini, makna keadilan tidak hanya terbatas pada pemenuhan terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup upaya untuk

²² Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 112.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengakibatkan keadilan dalam struktur dan distribusi kekayaan di dalam masyarakat.²³

Dalam konteks masyarakat masa kini, ketidakmerataan ekonomi dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok yang lemah merupakan isu serius yang dapat mengganggu stabilitas serta keharmonisan kehidupan bersama. Prinsip keadilan sosial mendorong pemerintah dan organisasi publik untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung kelompok yang tidak kuat, seperti memberikan perlindungan sosial, pendidikan yang menawarkan peluang untuk semua, serta akses kesehatan yang tersebar secara adil. Menurut pandangan teori pembangunan kontemporer, keberhasilan pembangunan harus dinilai tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga dari sejauh mana keadilan sosial dan kesempatan yang setara dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, keadilan sosial sangat penting dalam memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat beragam budaya. Perbedaan dalam hal agama, etnisitas, dan budaya dapat menimbulkan konflik jika tidak diimbangi oleh prinsip kesetaraan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan sosial menjadi fondasi moral untuk menciptakan toleransi, solidaritas, dan integrasi sosial dalam masyarakat modern yang beragam.²⁴

²³ Lestari, Septi Indah, and Novia Putri Rahmadani. "Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.24 (2024), hal. 647-658.

²⁴ Sahira, Emilia, Aulia Asri Utami, dan Aprilianata Aprilianata. "Keberagaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia: Kajian atas Pemikiran Bikhu Parekh." *Journal of Civic Education* 8.1 (2025), hal.69-76.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pandangan Islam, keadilan sosial adalah tujuan sentral dari kenabian yang berusaha untuk membangun komunitas yang harmonis dan bermartabat. Al-Qur'an menekankan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan tanpa terpengaruh oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu (QS. Al-Ma'idah: 8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ الْعَدْلُ أَقْرَبُ ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Prinsip ini mengungkapkan bahwa keadilan tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga bersifat struktural, sehingga perlu diterapkan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai kebaikan bersama.²⁵

Oleh karena itu, nilai keadilan sosial pada masyarakat modern bukan hanya berperan sebagai norma moral semata, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial.

²⁵ Yulianto, Agung, et al. *Ekonomi Syariah Dan Keadilan Sosial*. CV Rey Media Grafika, 2025, hal. 39.